

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Ali, Achmad. (2019). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Arifin, M. (2023). *Koordinasi Antarwilayah dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Bachtiar, R. (2021). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press.
- Baron, R. A., & Byrne, D. E. (2004). *Psikologi sosial* (Edisi kesembilan). Jakarta, Indonesia: Erlangga.
- Davidoff, L. L. (1991). *Psikologi: Suatu pengantar* (Jilid 2, Drs. Marijuniati, Trans.). Jakarta, Indonesia: Erlangga.
- Efendi, Johnny. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris edisi kedua*. Jakarta: Kencana.
- Effendy, R., & Lolo, P. A. (1989). *Dasar-dasar ilmu hukum pidana*. Jakarta: Liberty.
- Feldman, R. S. (2003). *Essentials of understanding psychology*. New York, NY: McGraw-Hill Companies, Inc.
- Harahap, Yahya. (2020). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hurlock, E. B. (2004). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Edisi kelima). Jakarta: Erlangga.
- Ishaq, H. (2022). *Hukum Pidana*. Pt Rajagrafindo Persada.
- Kartono, Kartini, (2011), *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Kunarto. (1995). *Merenungi Kritik Terhadap Polri Jilid 1*. Jakarta : PT. Citra Manunggal.
- Machali, I. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif*. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Paisol Burlian (2016). *Patologi Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prasetyo, A. (2016). *Penegakan hukum di bidang lalu lintas: Antara idealitas dan realitas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Qamar, dkk. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- R Cecil, Andrew (2011). *Penegakan Hukum Lalu Lintas*. Bandung: Nuansa.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Santrock, J. W. (2011). *Life-span development* (13th ed.). McGraw-Hill.
- Saragih, Binsar. (2022). *Hukum Kepolisian di Indonesia: Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.
- Sarbaini. (2012). *Pembinaan nilai, moral dan karakter kepatuhan terhadap norma ketertiban di sekolah*. Banjarmasin, Indonesia: Laboratorium Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP ULM & Aswaja Pressindo.
- Sarwono, S. W., & Meinarno, E. A. (2011). *Psikologi sosial*. Jakarta, Indonesia: Salemba Humanika.

Satjipto Rahardjo (2019). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*.
Yogyakarta: Genta Publishing,

Sears, D. O. (2012). *Psikologi sosial* (Edisi ke-12). Jakarta, Indonesia: Kencana
Prenada Media Group.

Soekanto, S. (1986). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.
Jakarta: Rajawali Press.

Soekanto, S. (2008). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Suratman, Dillah, H.P. (2015) *Metode Penelitian Hukum* . Bandung: Alfabeta.

Syahrum, S. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian
Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Riau:
CV. Dotplus Publisher.

Taylor. (2006). *Psikologi Sosial*. Triwibowo (terjemahan). Jakarta: Erlangga.

Tyler, T. R. (1990). *Why people obey the law*. Yale University Press.

Wagiati Soetodjo (2006). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Rafika Aditama.

Warsito Hadi Utomo (2015). *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi
Pustaka Publisher.

Artikel dalam Jurnal

Agus, A. Aco, Mustari, & Umar, Firman (2016). Analisis Tingkat Kepatuhan
Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota Di
Makassar. *Firman Umar/ Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 56.

Andilolo, J. P., Tuasikal, H., & Markus, D. P. (2024). Implementasi Hukum Lalu
Lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan. *UNES Law Review*, 6(4), 11717-11729.

Badriah, T. R., & Nurmina, N. (2025). Hubungan Dukungan Sosial Keluarga dan Family Background dengan Aggressive Driving Pada Remaja Pelaku Balap Liar Roda Dua Di Kota Padang. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 8(1), 203-207.

Blass, T. (1999). The Milgram paradigm after 35 years: Some things we now know about obedience to authority. *Journal of Applied Social Psychology*, 29(5), 955–978. <https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.1999.tb00134.x>

Dewi, I. A. P. M., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121–131.

Dewi, N. P. K., Yulianti, N. P. R., & Dantes, K. F. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap penegakan hukum pelaku balapan liar di Kabupaten Jembrana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 383-399.

Evangelista, L., Marlinawati, V. U., & Puspitawati, T. (2018). Perilaku balap liar motor kalangan remaja (studi fenomenologi: di kawasan stadion Maguwoharjo, Kabupaten Sleman). *Berita Kedokteran Masyarakat*, 34(2), 67–72. <https://journal.ugm.ac.id/bkm/article/view/37005>

Hijroti, Mardiyah, dkk. (2019), Analisis Faktor Penyebab Kenakalan Remaja di Kelurahan Sambai, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Indonesia*, 4(2), 75-76

Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan*, 6(1), 33-39.

- Malay, N.M. (2017). Pengaruh Citra Polisi, Pengetahuan Siswa dan Agresivitas dengan Kepatuhan terhadap Peraturan Lalu Lintas pada Siswa di Bandar Lampung. *Jurnal Studi Lintas Agama.Al-adyan*.7(1), 45-59
- Mangku, D. G. S., Yulianti, N. P. R., Kbarek, L. N., & Monteiro, S. (2025). *Land Border Dispute Resolution Model in the Involvement of Customary Leaders Between Indonesia and Timor Leste in the Oecussi Enclave Area. Journal of Law and Legal Reform*, 6(1), 329-356.
- Murti, I. M. G. W., Hartono, M. S., & Yudiawan, I. D. G. H. (2025). Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Buleleng. *Innovative Journal Of Social Science Research*, 5(1), 7309-7322.
- Nurwinda, C., & Rinaldi, K. (2024). Peran Sekolah Dalam Melakukan Pembinaan Aksi Balap Liar Sebagai Kenakalan Remaja: Studi Kasus Pada SMA X Kampar. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4(2), 1379-1395.
- Puspitasari, T. R., Anggiyanti, D. B., Simarangkir, D. W. E., & Kamal, U. (2025). Implikasi Hukum dan Moral dalam Penegakan Hukum Terhadap Balap Liar Remaja: Studi Evaluasi Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2), 468-475.
- Putri, N. L. I. R., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Kendaraan Sepeda Motor Dengan Suara Knalpot Yang Melebihi Ambang Batas Kebisingan Di Kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 120-137.

Rosanti, Amalia & Fuad, Fokky (2015). Budaya Hukum Balap Liar Di Ibukota. *Lex Jurnalica*, 12(1), 65.

Safitri, Aprilia & Rahman, Tamsil (2013). Tingkat Kepatuhan Hukum Siswa SMA Kartika IV-3 Surabaya Terhadap Etika Berlalu Lintas Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 1(3) 490.

Sasambe, R. O. (2016). Kajian terhadap penyelesaian pelanggaran lalu lintas oleh kepolisian. *Lex Crimen*, 5(1).

Sumampow. (2013). Penegakan hukum dalam mewujudkan ketaatan berlalu lintas. *Lex Crimen*, 2(7), 84-99

Sunaryo, S., Fakhri, M., Syamsiar, R., & Kasmawati, K. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas Di Jalan Raya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan*, 4(2), 155-164.

Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.

Virgayanti, N. K. A., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Korban Di Wilayah Hukum Kabupaten Karangasem. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 147-159.

Wahyu, I. K. S. P., Yulianti, N. P. R., & Setianto, M. J. (2022). Implementasi Restorative Justice Berdasarkan Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak

Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Karangasem. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 110-122.

Yulianti, N. P. R. (2014). Kajian Kriminologis Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7(3), 395-410.

Yulianti, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31–43.

Yulianti, N. P. R., Mangku, D. G. S., & Ardhy, S. N. (2022). Diseminasi Dan Advokasi Terkait Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Kenakalan Anak-anak Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ananda Seva Dharma. *Proceeding Senadimas Universitas Pendidikan Ganesha*.

Zulkifli, Muliaty Pawennei dan Nur Fadhillah Mappaselleng. (2020). Efektivitas Penyidikan Terhadap Pelaku Balap Liar di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1(2), 182.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Dewi, Ni Putu Krisna, 2022. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar Di Kabupaten Jembrana. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja.

Gusfan, Fericko, 2024. Peran Kepolisian Menanggulangi Kasus Balap Liar di Kota Semarang (Studi Kasus di Polrestabes Semarang). Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Artikel dalam Internet

Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung. “Kabupaten Klungkung Dalam Angka 2024”, 28 Februari 2024, <https://klungkungkab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/04578bbcb1360872f06e2da9/kabupaten-klungkung-dalam-angka-2024.html>, diakses pada 19 Juni 2025.

Bali Post. Com. “Ditertibkan Di Jembatan Merah, Balap Liar Pindah Lokasi Ke Simpang Klotok”, 30 Mei 2025, [Ditertibkan di Jembatan Merah, Balap Liar Pindah Lokasi ke Simpang Klotok | BALIPOST.com](https://www.balipost.com/news/2025/05/30/ditertibkan-di-jembatan-merah-balap-liar-pindah-lokasi-ke-simpang-klotok), diakses pada 19 Juni 2025

Berita Klungkung. Com. “Indikasi Balapan Liar, Jalur PKB Klungkung Telan Korban Jiwa”, 4 Maret 2025, <https://beritaklungkung.com/berita/202205040115/indikasi-balapan-liar-jalur-pkb-klungkung-telan-korban-jiwa>, diakses pada 19 Juni 2025

Detik Bali. Com., “Marak Balap Liar di Klungkung, Polisi Amankan 29 Motor Tanpa Surat-surat”, 19 Mei 2025, <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7922130/marak-balap-liar-di-klungkung-polisi-amankan-29-motor-tanpa-surat-surat>, diakses pada 19 Juni 2025.

Polres Klungkung. Com. “Tugas dan Fungsi Polres Klungkung.” Polres Klungkung Official Website, <https://polresklungkung.com/tugas-fungsi/>, diakses pada 15 Oktober 2025.

Tribun Bali. Com. “Warga di Klungkung Resah Balapan Liar, Kawasan Jembatan Merah Jadi Atensi Polisi”, 15 November 2023, <https://bali.tribunnews.com/2023/11/15/warga-di-klungkung-resah->

[balapan-liar-kawasan-jembatan-merah-jadi-atensi-polisi](#), diakses pada 19 Juni 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127).

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

